



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1971  
TENTANG  
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam tahun anggaran 1970/1971 diperlukan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971.
2. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 ditambahkan kepada kredit anggaran tahun 1971/1972.
3. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1)jo. Pasal 23 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XII/MPRS/ 1968;
4. Undang-undang No. 5 tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 22).

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Negara tahun Anggaran 1970/1971 diperkirakan bertambah dengan Rp. 16.998.453.000,00 yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp. 2 1.470.453.000,00
  - b. Pendapatan Pembangunan berkurang dengan Rp. 4.472.000.000,00
- (2) Perincian Pendapatan tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b masing-masing dimuat dalam lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 diperkirakan bertambah dengan Rp. 9.821.951.000,00 yang terdiri dari:
  - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp. 4.701.504.000,00
  - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp. 5.120.447.000,00
- (2) Perincian pengeluaran tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b masing-masing dimuat dalam lampiran III dan IV Undang-undang ini.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 yang pada akhir tahun anggaran 1970/1971 menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1971/1972 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1971/1972.
- (2) Saldo Anggaran lebih tahun 1970/1971 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan tahun 1971/1972.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi, Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 April 1970.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.